



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN  
NOMOR 15 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ATAS  
PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**Jakarta, 24 November 2014**

## DAFTAR ISI

Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 15 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

	Halaman
BAB I	Ketentuan Umum ..... 2
BAB II	Aspek Evaluasi Kinerja ..... 3
BAB III	Proses Evaluasi Kinerja ..... 4
BAB IV	Pelaporan Hasil Evaluasi Kinerja ..... 9
BAB V	Dukungan Teknologi dan Sistem Informasi ..... 10
BAB VI	Ketentuan Penutup ..... 10
Lampiran I	Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja.
Lampiran II	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L UO.
Lampiran III	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L Kemhan dan TNI.



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN  
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ATAS  
PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Dirjen Renhan Kemhan tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kemhan dan TNI ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 510);

3. Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Kemhan dan TNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN TENTANG PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMHAN DAN TNI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.
2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara.
3. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, UO TNI Angkatan Udara.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Kemhan yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kemhan yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementrian/Lembaga.
5. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
6. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-KL yang selanjutnya disebut Evaluasi Kinerja adalah proses untuk menghasilkan Informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L.
7. Program adalah penjabaran dari kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian Negara.
8. Kegiatan bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satker sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
9. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
10. Hasil adalah kinerja atau sasaran yang akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan.

11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola DIPA yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak dari internal dan eksternal Kementerian Pertahanan dan TNI, baik kelompok maupun individu yang terkait dan berpengaruh terhadap program, termasuk penerima manfaat atas hasil program.

## Bagian Kedua

### Pasal 2

- (1) Menteri Pertahanan dan Dirjen Renhan Kemhan melakukan Evaluasi Kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan berdasarkan evaluasi kinerja yang dibuat oleh masing-masing Kepala Unit Organisasi sebagai penanggungjawab program berkenaan.
- (2) Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perprogram
- (3) Pelaksanaan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan Pemangku Kepentingan.

### Pasal 3

- (1) Evaluasi Kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas.
- (2) Fungsi akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola Kemhan dan TNI
- (3) Fungsi peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan RKA-K/L serta upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

## BAB II

### ASPEK EVALUASI KINERJA

#### Pasal 4

- (1) Evaluasi Kinerja terdiri dari:
  - a. Aspek Implementasi;
  - b. Aspek manfaat; dan
  - c. Aspek konteks.
- (2) Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi Kinerja mengenai pelaksanaan Kegiatan dan pencapaian Keluaran.

- (3) Indikator yang diukur dalam Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. penyerapan anggaran;
  - b. konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
  - c. pencapaian Keluaran; dan
  - d. efisiensi.
- (4) Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan sebagai penerimaan manfaat atas Keluaran yang telah dicapai.
- (5) Indikator yang diukur dalam Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pencapaian indikator kinerja utama.
- (6) Evaluasi Kinerja atas aspek konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai relevansi masukan, Kegiatan, Keluaran dan Hasil dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk kebijakan pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dan Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat dilakukan setiap tahun.
- (2) Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun atau sesuai kebutuhan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan.

### BAB III Bagian Kesatu PROSES EVALUASI KINERJA

#### Pasal 6

- (1) Evaluasi Kinerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Persiapan Evaluasi Kinerja;
  - b. pengumpulan data;
  - c. pengukuran dan penampilan; dan
  - d. analisis.
- (2) Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak RKA K/L ditetapkan oleh Menhan dhi. Ditjen Renhan dan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran.

Bagian Kedua  
Persiapan Evaluasi Kinerja

Pasal 7

- (1) Persiapan Evaluasi Kinerja paling sedikit meliputi:
  - a. mempersiapkan model logika informasi Kinerja;
  - b. inventarisasi dan identifikasi berbagai indikator dan target Kinerja; dan
  - c. penyusunan desain pengumpulan data.
- (2) Model logika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, Kegiatan, Keluaran dan Hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan.
- (3) Model logika informasi Kinerja serta indikator dan target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada data dalam dokumen RKA – K/L.
- (4) Desain pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c difokuskan pada penyusunan mekanisme untuk memperoleh data realisasi indikator kinerja Keluaran dan indikator Kinerja utama program.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 8

- (1) Data yang diperlukan dalam rangka Evaluasi Kinerja atas aspek Implementasi meliputi:
  - a. pagu anggaran;
  - b. target volume Keluaran;
  - c. target indikator kinerja Keluaran;
  - d. rencana penarikan dana;
  - e. realisasi anggaran
  - f. realisasi volume Keluaran; dan
  - g. realisasi indikator kinerja Keluaran
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d bersumber dari dokumen RKA/KL dan dokumen pelaksanaan anggaran yang ditetapkan atau disahkan oleh Menhan.
- (3) Data realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersumber dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh masing-masing Unit Organisasi.

- (4) Data realisasi volume Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperoleh berdasarkan:
  - a. bukti serah terima barang/jasa;
  - b. surat pernyataan yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Kegiatan; dan/atau
  - c. bukti atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Data realisasi indikator kinerja Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diperoleh dari revidir dokumen;
- (6) Pengumpulan data realisasi anggaran dan realisasi volume Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setiap bulan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai.
- (7) Pengumpulan data realisasi anggaran dan realisasi volume keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat digunakan sebagai bahan monitoring atas pelaksanaan RKA K/L pada tahun berjalan.

#### Pasal 9

- (1) Data yang diperlukan dalam rangka Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat meliputi:
  - a. target indikator kinerja utama; dan
  - b. realisasi indikator kinerja utama
- (2) Data target indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari dokumen RKA K/L yang ditetapkan oleh Menhan.
- (3) Data realisasi indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari revidir dokumen;

#### Bagian Keempat Pengukuran dan Penilaian

#### Pasal 10

- (1) Pengukuran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian Kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya.
- (2) Penilaian merupakan proses interpretasi atas seluruh nilai capaian Kinerja Hasil pengukuran kedalam informasi yang menggambarkan tingkat keberhasilan Program.
- (3) Proses pengukuran dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan untuk Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dan Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat.

#### Pasal 11

- (1) Pengukuran penyerapan anggaran pada Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan dengan membandingkan akumulasi realisasi anggaran seluruh UO dengan akumulasi pagu anggaran seluruh UO.



- (2) Pengukuran penyerapan anggaran pada evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan rata-rata ketetapan waktu penyerapan setiap bulan dengan membandingkan jumlah hasil perbandingan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh UO dengan jumlah bulan.
- (3) Pengukuran pencapaian keluaran pada Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan berdasarkan rata-rata dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume Keluaran dengan rata-rata perbandingan antara realisasi dan target indikator kinerja Keluaran.
- (4) Dalam hal indikator kinerja Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pengukuran pencapaian keluaran dapat menggunakan indikator kinerja Kegiatan.
- (5) Pengukuran efisiensi pada Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis Keluaran yang diperoleh dengan mengurangkan angka 1 (satu) dengan hasil perbandingan realisasi anggaran per Keluaran dengan pagu anggaran per Keluaran, yaitu realisasi anggaran per Keluaran per realisasi volume Keluaran dengan pagu anggaran per Keluaran per target volume Keluaran.
- (6) Pengukuran capaian Hasil pada Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja utama dengan target indikator kinerja utama.

#### Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai Kinerja atas aspek implementasi dan nilai Kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan.
- (2) Bobot Kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Aspek implementasi : 33,3 %
  - b. aspek manfaat : 66,7 %
- (3) Bobot masing-masing indikator pada aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyerapan anggaran : 9,7 %
  - b. konsistensi antara perencanaan dan implementasi : 18,2 %
  - c. pencapaian Keluaran : 43,5%
  - d. efisiensi : 28,6 %

- (4) Nilai Kinerja dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai Kinerja atas aspek manfaat dengan masing-masing bobot berkenaan.
- (5) Nilai kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan menjumlahkan seluruh perkalian antara nilai masing-masing indikator aspek implementasi dengan masing-masing bobot berkenaan.
- (6) Nilai Kinerja atas aspek manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dari perkalian antara nilai capaian Hasil dengan bobot aspek berkenaan.
- (7) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut:
  - a. nilai Kinerja lebih dari 90 % sampai dengan 100 % dikategorikan dengan Sangat Baik;
  - b. nilai Kinerja lebih dari 80 % sampai dengan 90 % dikategorikan dengan Baik;
  - c. nilai Kinerja lebih dari 60 % sampai dengan 80 % dikategorikan dengan Cukup atau Normal;
  - d. nilai Kinerja lebih dari 50 % sampai dengan 60 % dikategorikan dengan Kurang; dan
  - e. nilai Kinerja sampai dengan 50 % dikategorikan dengan Sangat Kurang;

### Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara pengukuran dan penilaian Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dan Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

### Bagian Kelima Analisis

### Pasal 14

Tahapan analisis untuk Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dan Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat meliputi:

- a. analisis hubungan sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap indikator yang dievaluasi;
- b. analisis mengenai keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan setiap proses Evaluasi Kinerja;
- c. analisis perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil Evaluasi Kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- d. identifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan Kegiatan, pencapaian Keluaran, dan Hasil.

## Pasal 15

Tahapan analisis untuk Evaluasi Kinerja atas aspek konteks terdiri dari:

- a. analisis kesesuaian antara Keluaran yang ditargetkan dengan capaian Hasil;
- b. analisis kesesuaian antara Kegiatan yang direncanakan dengan pencapaian Keluaran; dan
- c. analisis kesesuaian dan ketepatan masukan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan dan pencapaian Keluaran.

## Bagian Keenam Rekomendasi

## Pasal 16

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, disusun rekomendasi.

## BAB IV

### PELAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA

## Pasal 17

- (1) UO Kemhan, UO Mabes TNI dan UO Angkatan menyampaikan laporan hasil Evaluasi Kinerja untuk setiap Program kepada Menteri Pertahanan dhi. Dirjen Renhan paling lambat pada akhir Februari.
- (2) Menhan dhi. Dirjen Renhan mengirimkan laporan hasil evaluasi kinerja Kemhan dan TNI kepada Menteri Keuangan dan Bappenas paling lambat pada tanggal 1 April.
- (3) Laporan hasil Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
  - a. hasil Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dan Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat atas RKA-K/L tahun sebelumnya; dan
  - b. hasil Evaluasi Kinerja atas aspek konteks atas RKA-K/L tahun berjalan.
- (4) Dalam hal tanggal 1 April sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, laporan hasil Evaluasi Kinerja berkenaan harus diterima oleh Kemenkeu dan Bapenas pada hari kerja terakhir sebelum hari libur tersebut.
- (5) Laporan hasil Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.
- (6) Laporan hasil Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

BAB V  
DUKUNGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung proses Evaluasi Kinerja, diselenggarakan sistem Informasi yang terintegrasi.
- (2) Dirjen Anggaran Kemenkeu memfasilitasi kebutuhan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan unit terkait lainnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 November 2014

Direktur Jenderal  
Perencanaan Pertahanan,

TTD

M. Syaugi S.Sos., MM.  
Marsekal Muda TNI

TATA CARA PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA

A. Pengukuran Evaluasi

1. Aspek Implementasi

a) Penyerapan anggaran

Penyerapan anggaran diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Penyerapan anggaran  
RA : Akumulasi realisasi anggaran  
PA : Akumulasi pagu anggaran

Contoh:

UO XXX memiliki pagu anggaran pada Tahun Anggaran 20xx sebesar Rp. 10.000.000.000 dan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 20xx sebesar Rp. 9.500.000.000,- maka pengukuran indicator penyerapan anggaran sebagai berikut:

$$\begin{aligned} PA &= 10.000.000.000 \\ RA &= 9.500.000.000 \\ P &= \frac{RA}{PA} \times 100\% \\ &= \frac{9.500.000.000}{10.000.000.000} \times 100\% \\ &= 95,00\% \end{aligned}$$

b) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

Pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi dilakukan berdasarkan ketepatan waktu penyerapan setiap bulan. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{j=1}^n \left( \frac{\sum_{i=1}^i RA \text{ bulan ke } j}{\sum_{j=1}^i RPD \text{ bulan ke } j} \right)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi  
RA : Realisasi anggaran seluruh Satuan Kerja  
RPD : Rencana penarikan dana seluruh Satuan Kerja  
N : Jumlah bulan

Contoh:

Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan beserta realisasi anggaran dari UO XXX seperti pada table berikut ini:

Bulan	RPD	RPD Kumulatif	realisasi Anggaran
Januari	800.000.000	800.000.000	-
Februari	800.000.000	1.600.000.000	100.000.000
Maret	800.000.000	2.400.000.000	300.000.000
April	800.000.000	3.200.000.000	500.000.000
Mei	800.000.000	4.000.000.000	1.250.000.000
Juni	800.000.000	4.800.000.000	1.800.000.000
Juli	800.000.000	5.600.000.000	2.100.000.000
Agustus	800.000.000	6.400.000.000	4.000.000.000
September	900.000.000	7.300.000.000	5.000.000.000
Oktober	900.000.000	8.200.000.000	7.000.000.000
Nopember	900.000.000	9.100.000.000	8.000.000.000
Desember	900.000.000	10.000.000.000	9.500.000.000

Dari tabel di atas, sebagai contoh pada bulan Februari diperoleh perbandingan akumulasi realisasi, anggaran (RA) bulanan dengan akumulasi Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{RA bulan Januari (1)} &= 0 \\
 \text{RA bulan Februari (2)} &= 100.000.000 \\
 \text{RPD bulan Januari} &= 800.000.000 \\
 \text{RPD bulan Februari} &= 800.000.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\sum_{j=1}^2 \text{RA bulan ke } j}{\sum_{j=1}^2 \text{RPD bulan ke } j} \times 100\% &= \frac{\text{RA bln Januari} + \text{RA bln Februari}}{\text{RPD bln Januari} + \text{RPD bln Februari}} \times 100\% \\
 &= \frac{0 + 100.000.000}{800.000.000 + 800.000.000} \times 100\% \\
 &= \frac{100.000.000}{1.600.000.000} \times 100\% \\
 &= 6,25 \%
 \end{aligned}$$

Dengan cara yang sama, diperoleh perbandingan akumulasi RA bulanan dengan akumulasi RPD bulanan untuk setiap bulan seperti pada tabel berikut:

Bulan	Tingkat Penyerapan per Bulan	Bulan	Tingkat Penyerapan per Bulan
Januari	0,00 %	Juli	37,50 %
Februari	6,25 %	Agustus	62,50 %
Maret	12,50 %	September	68,49 %
April	15,63 %	Oktober	85,37 %
Mei	31,25 %	November	87,91 %
Juni	37,50 %	Desember	95,00 %

Dari table diatas, pengukuran indikator konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 K &= \sum_{i=1}^n \left( \frac{\sum_{j=1}^I \text{RA bulan ke } j}{\sum_{j=1}^I \text{RA bulan ke } j} \right) \times 100\% \\
 &= \frac{0,00\% + 6,25\% + 12,50\% + \dots + 95,00\%}{12} \\
 &= \frac{539,90\%}{12} \\
 &= 44,99\%
 \end{aligned}$$

c) Pencapaian keluaran

Pencapaian Keluaran di ukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PK} = \frac{\sum_{i=1}^n \left( \frac{\text{RVK ke } i}{\text{TVK ke } i} \times \frac{\sum_{j=1}^m \text{RKKi ke } j}{\text{TKKi ke } j} \right)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- PK : Pencapaian Keluaran
- RVK : Realisasi volume Keluaran
- TVK : Target volume Keluaran
- RKKi : Realisasi indikator Kinerja Keluaran ke i
- TKKi : Target indikator Kinerja Keluaran ke i
- M : Jumlah Indikator Kinerja Keluaran
- n : Jumlah jenis Keluaran

Contoh:

UO XXX memiliki 3 (tiga jenis keluaran dengan target dan realisasi sebagai berikut:

KELUARAN	Volume		Indikator Kinerja Keluaran		
	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	IKK	Target (TKK)	Realisasi (RKK)
Keluaran 1 (Orang)	50	45	IKK ke 1	5	3
			IKK ke 2	10	7
Keluaran 2 (Laporan)	3	3	IKK ke 1	3	3
			IKK ke 2	6	3
			IKK ke 3	5	5
Keluaran 3 (Sistem)	1	1	IKK ke 1	4	2
			IKK ke 2	3	1

Catatan:

Selama masa transisi (2 tahun pertama), pengukuran pencapaian Keluaran hanya diperoleh dengan merata-ratakan perbandingan realisasi volume output dan target volume output seperti contoh berikut:

$$\begin{aligned}
 PK &= \frac{\sum_{I=1}^n \left( \frac{RVK_{kel}}{TVK_{kel}} \right) \times 100\%}{n} \\
 &= \left( \frac{\left( \frac{45}{50} + \frac{3}{3} + \frac{1}{1} \right) \times 100\%}{3} \right) \\
 &= \frac{(0,9 + 1 + 1) \times 100\%}{3} \\
 &= 96,67\%
 \end{aligned}$$

Setelah masa transisi, pengukuran pencapaian Keluaran pada tabel di atas diperoleh dengan cara:

$$\begin{aligned}
 PK &= \frac{\sum_{I=1}^n \left( \frac{RVK_{kel}}{TVK_{kel}} \times \frac{RVK_{kel}}{m} \right) \times 100\%}{n} \\
 &= \left( \frac{\left( \frac{45}{50} \times \left( \frac{3}{5} + \frac{7}{10} \right) \right) + \left( \frac{3}{3} \times \left( \frac{3}{3} + \frac{3}{6} + \frac{5}{5} \right) \right) + \left( \frac{1}{1} \times \left( \frac{2}{4} + \frac{1}{3} \right) \right)}{3} \right) \times 100\% \\
 &= \frac{(0,5850 + 0,8333 + 0,4167) \times 100\%}{3} \\
 &= 61,17\%
 \end{aligned}$$

d) Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{I=1}^n \left( 1 - \frac{RAK_{ke\ i} / RVK_{ke\ I}}{PAK_{ke\ i} / TVK_{ke\ I}} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- RAK : Realisasi Anggaran per Keluaran
- PAK : Pagu Anggaran per Keluaran
- RVK : Realisasi volume Keluaran
- TVK : Target volume Keluaran
- N : Jumlah jenis Keluaran



Contoh:

Pagu anggaran beserta realisasinya dari setiap Keluaran yang ada pada UO XXX adalah sebagai berikut:

KELUARAN	Volume		Anggaran	
	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)
Keluaran 1 (Orang)	50	45	4.000.000.000	3.800.000.000
Keluaran 2 (Laporan)	3	3	1.000.000.000	975.000.000
Keluaran 3 (Sistem)	1	1	5.000.000.000	4.725.000.000

Dari table di atas, pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i}\right) \times 100\%}{n}$$

$$= \frac{\left(1 - \frac{3.800.000.000/45}{4.000.000.000/50}\right) \times 100\% + \left(1 - \frac{975.000.000/3}{1.000.000.000/3}\right) \times 100\% + \left(1 - \frac{4.725.000.000/1}{5.000.000.000/1}\right) \times 100\%}{3}$$

$$= \frac{-5,56\% + 2,50\% + 5,50\%}{3}$$

$$= 0,81\%$$

## 2. Aspek Manfaat

Indikator yang diukur pada aspek manfaat adalah capaian hasil. Capaian hasil Ukur dengan rumus sebagai berikut:

$$CH = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{RKU \text{ ke } i}{TKU \text{ ke } i} \times 100\%}{n}$$

Keterangan:

- CH : Capaian Hasil  
 RKU : Realisasi Indikator Kinerja Utama  
 TKU : Target Indikator Kinerja Utama  
 N : Jumlah Indikator Kinerja Utama

Contoh:

UO XXX memiliki target Indikator Kinerja Utama dari Program sebagai berikut:

IKU	Target	Realisasi
IKU ke 1	20 %	14 %
IKU ke 2	50 %	40 %

Dengan rumus pencapaian Hasil di atas diperoleh:

$$CH = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{RKU \text{ ke } i}{TKU \text{ ke } i} \times 100\%}{n}$$

$$= \left[ \frac{14\% + 40\% \times 100\%}{20\% \ 50\%} \right]$$

$$= 75,00\%$$

## B. PenilaianAspekEvaluasi

Untuk mendapatkan nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapananggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi pencapaian Keluaran, dan efisiensi serta capaian Hasil) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0% - 100%. Dari kelima indikator pengukuran tersebut, indikator efisiensi tidak memiliki skala 0% - 100%.

Nilai Efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang di capai Kementerian/ Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20 %. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0 % sampai dengan 100 %, dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50 \% + \left( \frac{E - (-20)}{40} \times 50 \right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Jika efisiensi yang diperoleh lebih dari 20 %, maka NE yang digunakan dalam perhitungan Nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal (100 %) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20 %, maka NE yang digunakan dalam perhitungan Nilai Kinerja adalah nilai skala minimal (0%).

Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi pada contoh pengukuran efisiensi, nilai efisiensi dari UO XXX tersebut yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} NE &= 50 \% + \left( \frac{E - (-20)}{40} \times 50 \right) \\ &= 50\% + \left( \frac{0,81\% - (-20)}{40} \times 50 \right) \\ &= 50\% + (2,02 \%) \\ &= 52,02\% \end{aligned}$$

Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan Program UO XXX -masing, Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut:

$$NK = (I \times W_I) + (CH \times W_{CH})$$

dengan

$$I = (P \times W_P) + (K \times W_K) + (PK \times W_{PK}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan:

NK : Nilai Kinerja

I : Nilai aspek implementasi

P : Penyerapan Anggaran

K : Konsistensi antara perencanaan dan Implementasi

PK : Pencapaian Keluaran

NE : Nilai Efisiensi

CH : Capaian Hasil

W<sub>I</sub> : Bobot aspek implementasi

W<sub>CH</sub> : Bobot capaian Hasil

W<sub>P</sub> : Bobot penyerapan anggaran

W<sub>K</sub> : Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi

W<sub>PK</sub> : Bobot pencapaian Keluaran

W<sub>E</sub> : Bobot efisiensi

Bobot dari masing-masing aspek sebagai berikut:

1. Aspek Implementasi ( $W_I$ ) = 33,3 %, terdiri atas:

- a)  $W_P$  = 9,7 %
- b)  $W_K$  = 18,2 %
- c)  $W_{PK}$  = 43,5 %
- d)  $W_E$  = 28,6 %

2. Aspek Manfaat ( $W_{CH}$ ) = 66,7 %

Dari contoh-contoh sebelumnya, diperoleh nilai aspek implementasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 I &= (P \times W_P) + (K \times W_K) + (PK \times W_{PK}) + (NE \times W_E) \\
 &= (95,00\% \times 9,7 \%) + (44,99\% \times 18,2 \%) + (96,67\% \times 43,5\%) + (52,02\% \times 28,6\%) \\
 &= 74,33 \%
 \end{aligned}$$

Dan diperoleh nilai Kinerja dari suatu UO sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 NK &= (I \times W_I) + (CH \times W_{CH}) \\
 &= (74,33 \% \times 33,3 \%) + (75,00 \% \times 66,7 \%) \\
 &= 74,78 \%
 \end{aligned}$$

Nilai Kinerja yang dihasilkan UO XXX tersebut sebesar 74,7 %, maka nilai Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L UO XXX tersebut termasuk kategori cukup.

Direktur Jenderal  
Perencanaan Pertahanan,

TTD

M. Syaugi S.Sos., M.M.  
Marsekal Muda TNI

LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA  
ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L TA....(1) UO.....(2)

1. KATA PENGANTAR
2. DAFTAR ISI
3. DESKRIPSI PROGRAM  
Berisi tinjauan mengenai tujuan dan sasaran Program, termasuk penjelasan mengenai model logika informasi Kinerja, yang berisi uraian mengenai hubungan antara permasalahan, Hasil, Keluaran, Kegiatan, dan masukan.
4. IDENTIFIKASI DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN  
Berisi penjelasan mengenai keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam proses Evaluasi Kinerja.
5. PERSIAPAN EVALUASI KINERJA  
Berisi penjelasan mengenai hal-hal apa yang akan dilakukan dalam proses Evaluasi Kinerja, termasuk penyusunan desain pengumpulan data.
6. PENGUMPULAN DATA  
Berisi penjelasan mengenai jenis data yang dibutuhkan dan mekanisme pengumpulannya.
7. PENGUKURAN DAN PENILAIAN  
Berisi mekanisme pengukuran dan penilaian yang didukung format(3) beserta penjelasan mengenai perhitungan aspek-aspek tersebut
8. ANALISIS
  - a. Berisi penjelasan mengenai hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap aspek
  - b. Perbandingan dan penjelasan antara hasil pengukuran dan penilaian periode saat ini dengan periode sebelumnya.
9. KETERBATASAN DALAM PROSES EVALUASI  
Memberikan informasi mengenai kendala dan keterbatasan dalam proses Evaluasi Kinerja
10. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  
Kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.  
Catatan:
  - (1) Di isi tahun anggaran pelaksanaan RKA-K/L yang dievaluasi.
  - (2) Di isi nama Unit Organisasi yang dievaluasi.
  - (3) Angka hasil pengukuran dan informasi penilaian dapat didukung format hasil cetakan aplikasi yang disediakan untuk kebutuhan evaluasi.

Direktur Jenderal  
Perencanaan Pertahanan,

TTD

M. Syaugi S.Sos., M.M.  
Marsekal Muda TNI

LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L TA....(1)  
KEMHAN DAN TNI 2)

1. KATA PENGANTAR

2. DAFTAR ISI

3. DESKRIPSI PROGRAM

Berisi tinjauan mengenai tujuan dan sasaran Program, termasuk penjelasan mengenai model logika informasi Kinerja, yang berisi uraian mengenai hubungan antara permasalahan, Hasil, Keluaran, Kegiatan, dan masukan.

4. IDENTIFIKASI DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Berisi penjelasan mengenai keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam proses Evaluasi Kinerja.

5. PERSIAPAN EVALUASI KINERJA

Berisi penjelasan mengenai hal-hal apa yang akan dilakukan dalam proses Evaluasi Kinerja, termasuk penyusunan desain pengumpulan data.

6. PENGUMPULAN DATA

Berisi penjelasan mengenai jenis data yang dibutuhkan dan mekanisme pengumpulannya.

7. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Berisi mekanisme pengukuran dan penilaian yang didukung format(3) beserta penjelasan mengenai perhitungan aspek-aspek tersebut

8. ANALISIS

- a. Berisi penjelasan mengenai hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap aspek
- b. Perbandingan dan penjelasan antara hasil pengukuran dan penilaian periode saat ini dengan periode sebelumnya.

9. KETERBATASAN DALAM PROSES EVALUASI

Memberikan informasi mengenai kendala dan keterbatasan dalam proses Evaluasi Kinerja

10. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.

Catatan:

- (1) Di isi tahun anggaran pelaksanaan RKA-K/L yang dievaluasi.
- (2) Di isi nama Kemhan/TNI yang dievaluasi.
- (3) Angka hasil pengukuran dan informasi penilaian dapat didukung format hasil cetakan aplikasi yang disediakan untuk kebutuhan evaluasi.

Direktur Jenderal  
Perencanaan Pertahanan,

TTD

M. Syaugi S.Sos., M.M.  
Marsekal Muda TNI